



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45310



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 1862

Berdasarkan Permohonan Dari : KB BUNGONG MULIENG
Nomor / Tanggal : 421.1/16/KB-BM/2025, 17 Juni 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB BUNGONG MULIENG
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
No NPSN : 69798286
Tahun Pendirian : 2007
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Bungong Mulieng
Alamat : Gampong Kulam Kec. Syamtalira aron Kab. Aceh Utara
TMT : 13 Juni 2025

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
13 Juni 2025 s.d 13 Juni 2027.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 30 Juni 2025

Pn. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Razali, S.Pd.I., MSP., M.Pd
Pembina Tk.I/ Nip.19770208 200012 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Syamtalira aron
3. Arsip

